



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 19/K/DPRD/2021

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN ATAS  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, atau Panitia Khusus;
  - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 10 Tahun 2021 telah selesai melakukan Pembahasan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 10 Tahun 2021 Nomor 162/02875 tanggal 1 April 2021 perihal Rekomendasi Pansus BA 10 Tahun 2021 DPRD DIY;
  2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 April 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 April 2021

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY;
6. Kepala Dinas Sosial DIY;

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,  
  
HARYANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 19/K/DPRD/2021  
TENTANG  
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL  
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3  
TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

HASIL REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
1.	<p>Koordinasi dan sinergi lintas sektor yang menangani perempuan dan anak korban kekerasan masih belum optimal.</p> <p>Sebagai contoh, masih ada beberapa tugas tanggung jawab Dinas Sosial yang sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk terkait penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.</p>	<p>Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melakukan beberapa hal yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memetakan kembali pembagian tugas dan tanggungjawab antar perangkat daerah terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan</li><li>2. Membuat Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang di dalamnya memuat langkah-langkah sinergi antar perangkat daerah maupun sinergi dengan lembaga di luar Pemerintah Daerah.</li></ol>
2.	<p>Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami yang dimiliki Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta masih bersifat</p>	<p>Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu meningkatkan status kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah</p>



NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>lembaga non struktural di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami dalam hal penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.</p>	<p>Utami menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas agar memaksimalkan kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami dalam melakukan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.</p>
3.	<p>Masih terdapat aparat penegak hukum yang tidak berperspektif gender dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sehingga berakibat korban yang melaporkan kekerasan justru mengalami stigmatisasi.</p>	<p>Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum melalui forum perlindungan korban kekerasan supaya berperspektif gender.</li><li>2. Memastikan adanya layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan mulai dari tahap penyidikan di kepolisian sampai di tahap persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li></ol>
4.	<p>Pada tingkat kabupaten/kota, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak belum memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4</p>	<p>Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendorong seluruh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan</p>



NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.</p> <p>Sebagai contoh, Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan belum memenuhi standar.</p>	<p>Anak memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.</p> <p>Sebagai contoh, perlu adanya psikolog klinis yang berlisensi dan juga rumah aman di setiap Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
5.	<p>Pemulangan terhadap korban yang mengalami kekerasan dari lingkup keluarga dalam beberapa kasus mengalami hambatan sebab memulangkan korban di keluarganya dapat memicu trauma dan pengulangan kekerasan.</p>	<p>Pemulangan terhadap korban yang mengalami kekerasan dari lingkup keluarga harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Terhadap kondisi pelaku dan korban yang masih satu rumah, maka Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus segera membuat kebijakan pemulangan korban ke keluarga alternatif atau lembaga mitra.</p>
6.	<p>Belum ada integrasi antara pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak dengan fasilitas kesehatan.</p>	<p>Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka peningkatan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, perlu membuat kerjasama pelayanan terpadu perempuan dan anak berbasis rumah sakit.</p>



NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
7.	Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan belum mengakomodasi kebutuhan perkembangan hukum dan perkembangan sosial masyarakat.	Perlu adanya perubahan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan untuk menyelaraskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang baru dibentuk kaitan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
8.	Kekerasan anak dan perempuan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tinggi jumlahnya	Perlu memasifkan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan perempuan dan anak termasuk pencegahan kekerasan seksual edukasi pencegahan pernikahan di bawah umur, serta edukasi perencanaan berkeluarga dengan metode-metode yang lebih humanis seperti dengan pendekatan budaya dan melibatkan berbagai tokoh agama, tokoh budaya maupun pihak-pihak di dunia pendidikan.
9.	Perempuan dan anak korban kekerasan tidak melaporkan kasusnya kepada pihak terkait sehingga tidak bisa tertangani	Perlu memasifkan sosialisasi tentang pelaporan kekerasan perempuan dan anak dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sampai pada level masyarakat paling bawah yaitu keluarga dan Rukun Tetangga.
10.	Anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan masih minim	Perlu adanya penambahan anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.





NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
11.	Belum ada layanan shelter atau rumah aman yang memadai di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di kabupaten/kota	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu meningkatkan layanan sarana prasarana shelter atau rumah aman di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami serta mendorong terbentuknya layanan shelter atau rumah aman di Kabupaten/kota.
12.	Kekerasan perempuan dan anak yang melibatkan pelaku maupun korban dari lintas provinsi mengalami kendala baik kaitan penanganan maupun pasca penanganan.	Perlu adanya Kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia maupun kerjasama lintas provinsi kaitan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,

  
  
HARYANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007